

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

Lantai 4 Gedung Keuangan Negara, Jl. Ahmad Yani No.8, Gurabesi, Jayapura Utara,  
Jayapura City, Papua 99111 0967543641



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor

# Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajih BMN atau BMD pada KPKNL Jayapura

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan

Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

No. SK :

## Persyaratan

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

Lantai 4 Gedung Keuangan Negara, Jl. Ahmad Yani No.8, Gurabesi, Jayapura Utara,  
Jayapura City, Papua 99111 0967543641



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan

Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

1. Surat Permohonan Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura Penjual, kecuali Pemohon Lelang adalah perorangan.
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Pemohonan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura Penjual, kecuali Pemohon Lelang adalah perorangan.
3. Daftar barang yang akan dilelang, nilai limit dan uang Jaminan.
4. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/ atau bangunan dengan dokumen kepemilikan alas hak sekunder berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik
5. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang, berupa: a. kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau; b. nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang.
6. SK dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi tertulis berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon Lelang, dalam hal Objek Lelang berupa Barang milik swasta, badan hukum, atau badan usaha.
8. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: a. jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau c. jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing); d. syarat dan ketentuan khusus yang lazim diterapkan dalam pelaksanaan jual beli benda tidak berwujud, dalam hal objek lelang berupa hak
9. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 7 (apabila ada) berikut ketentuan yang berlaku pada Penjual dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mendukungnya
10. Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa Objek Lelang dalam penguasaan secara fisik Penjual dalam hal Objek Lelang berupa Barang bergerak yang berwujud
11. Foto objek lelang (minimal 4 objek per lot lelang)
12. Salinan / fotokopi Surat Persetujuan Penjualan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang atau Pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai delegasi kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang, dalam hal diajukan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
13. Salinan / fotokopi Surat Keputusan Penjualan dari Pengelola Barang sesuai delegasi kewenangan dan tanggungjawab dari Pengelola Barang, dalam hal permohonan diajukan oleh Pengelola Barang
14. Salinan / fotokopi Surat Persetujuan Presiden/ DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

Lantai 4 Gedung Keuangan Negara, Jl. Ahmad Yani No.8, Gurabesi, Jayapura Utara,  
Jayapura City, Papua 99111 0967543641



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan

Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

1. Pemohon melakukan permohonan lelang secara online melalui website [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
2. KPKNL akan melakukan verifikasi berkas apabila telah sesuai maka pemohon mengirim berkas fisik ke KPKNL Jayapura

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN atau BMD pada KPKNL Jayapura

### Pengaduan Layanan

[wise.kemenkeu.go.id](http://wise.kemenkeu.go.id)

[lapor.go.id](http://lapor.go.id)

[lynk.id/kpknljayapura](http://lynk.id/kpknljayapura)